



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/444 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN JAYAPURA SEHAT
TAHUN 2023-2028

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat, perlu dibentuk Tim Pembina;
- c. bawa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Jayapura Sehat Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kabupaten Jayapura Sehat Tahun 2023-2028 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. merencanakan pembangunan dalam berbagai aspek guna mendukung terwujudnya Kabupaten Jayapura sehat;
 - b. menkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinergikan, dan mensinkronkan program kegiatan pemerintah daerah, masyarakat, lembaga, atau kelompok guna mendukung terwujudnya Kabupaten Jayapura sehat;
 - c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pada setiap tatanan Kabupaten Sehat; dan
 - d. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas pokok Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Kabupaten Sehat yang mempunyai tugas memberi dukungan administrasi teknis yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 4 Desember 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PEMBINA KABUPATEN
JAYAPURA SEHAT TAHUN 2023-2028

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Penanggungjawab : Bupati Jayapura
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
Wakil Ketua : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Setda Kabupaten Jayapura
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Jayapura
Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
Bendahara : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jayapura

Bidang Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri

- Koordinator : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari;
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Kabupaten Jayapura;
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Jayapura.

Bidang Pemukiman dan Rumah Ibadah

- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Jayapura
Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Jayapura;
2. Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura;
3. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum
Jayapura.

Bidang Pasar Sehat

- Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Jayapura
Anggota : 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Kabupaten Jayapura;
2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura;
3. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten
Jayapura.

Bidang Satuan Pendidikan

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Jayapura;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten
Jayapura;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Jayapura;

4. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

Bidang Pariwisata

- Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura;
2. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura;
3. Kepala Bidang Promosi Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura;

Bidang Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura
- Anggota : 1. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura;
3. Kepala Bidang Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Bidang Laut pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bidang Udara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura.

Bidang Perkantoran dan Perindustrian

- Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jayapura
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura;
2. Kepala Bidang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jayapura;
3. Kepala Bidang Pelatihan Produktifitas pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bidang Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura.

Bidang Perlindungan Sosial

- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jayapura;

2. Kepala Bidang Komunitas Adat Terpencil pada Dinas Sosial Kabupaten Jayapura;
3. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Bidang Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Jayapura.

Bidang Pencegahan dan Penanganan Bencana

Koordinator : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura

Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jayapura;

2. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jayapura;

3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura;

4. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura.

Sekretariat

Koordinator : Yahya Boikaway, SKM., (Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura)

Anggota : 1. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;

2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;

4. Kepala Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;

5. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;

6. Penanggungjawab Program Kesehatan Lingkungan; dan

7. Staf Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.

B. URAIAN TUGAS

1. Penanggungjawab :

- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Kabupaten Sehat;
- b. memberikan arahan kebijakan yang bersifat normatif sebagai bahan masukan untuk Penyelenggaraan Kabupaten Jayapura Sehat; dan
- c. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan Program Kabupaten Jayapura Sehat.

2. Ketua :
 - a. merumuskan kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten Jayapura Sehat;
 - b. memberikan arahan teknis agar terlaksananya tugas dan fungsi Tim Pembina Kabupaten Jayapura Sehat; dan
 - c. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan serta pelaporan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada Penanggungjawab.
3. Wakil Ketua :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua; dan
 - b. menggantikan Ketua apabila Ketua berhalangan hadir.
4. Sekretaris :
 - a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi umum (surat-menyurat), administrasi keuangan dan administrasi program atau kegiatan;
 - b. menyusun pelaksanaan rencana kegiatan Tim Pembina Kabupaten Jayapura Sehat dan menyusun anggaran kegiatan kesekretariatan Tim Pembina Jayapura Sehat;
 - c. menyiapkan bahan-bahan serta menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan Tim Pembina Kabupaten Jayapura Sehat; dan
 - d. menyusun laporan triwulan atau laporan insidental apabila diperlukan serta laporan akhir untuk bahan Ketua Tim Pembina Kabupaten Jayapura Sehat.
5. Bendahara :
 - a. mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Tim Pembina Kabupaten Jayapura Sehat;
 - b. melaksanakan administrasi dan penganggaran keuangan, monitoring dan evaluasi penggunaan dana; dan
 - c. melaksanakan laporan keuangan.
6. Anggota :
membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan program Kabupaten Jayapura Sehat.
7. Sekretariat :
 - a. Koordinator :
membantu sekretaris dengan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Kabupaten Jayapura Sehat.
 - b. Anggota :
membantu pelaksanaan tugas koordinator Kesekretariatan.
8. Bidang-Bidang
 - a. Koordinator :
 - 1) memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tatanan Kabupaten Jayapura Sehat;
 - 2) menyusun dan memonitor pelaksanaan rencana kerja program Kabupaten Jayapura Sehat;
 - 3) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan program Kabupaten Jayapura Sehat;
 - 4) mengoordinasikan kegiatan antar penanggung jawab tatanan Kabupaten Jayapura Sehat;

- 5) membantu Ketua dalam melakukan koordinasi dengan stakeholders guna membangun dukungan dan keterlibatan dalam pelaksanaan Kabupaten Jayapura Sehat; dan
- 6) menyusun dan menyampaikan laporan triwulan atau laporan insidental apabila diperlukan serta laporan akhir kepada Ketua Tim Pembina Kabupaten Jayapura Sehat.

b. Anggota :

- 1) membantu penanggung jawab teknis kegiatan dalam menyusun dan merumuskan pelaksanaan Program Kabupaten Jayapura Sehat di lapangan;
- 2) menyusun dan merumuskan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi serta menyusun anggaran kegiatan Kabupaten Jayapura Sehat secara khusus dan kegiatan program secara umum;
- 3) menganalisis dan memonitor pelaksanaan dampak kegiatan masing-masing sektor penunjang kegiatan Kabupaten Jayapura Sehat; dan
- 4) mengusulkan cara penyelesaian persoalan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan secepat dan setepat mungkin kepada penanggung jawab teknis kegiatan.

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003